

Berdasarkan pasal 53 Peraturan DPRD Kabupaten Merangin nomor 01 tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Merangin menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Merangin mempunyai fungsi antara lain :

1. pembentukan Perda;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, DPRD Kabupaten Merangin membentuk salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang disebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Adapun tugas dan wewenang Bapemperda adalah:

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Disamping itu, fungsi Bapemperda juga diatur pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin nomo 01 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.